



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ediyal bin Karnain;
2. Tempat lahir : Pekon Balak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ediyal bin Karnain berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merek Honda Beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;Dikembalikan melalui Saksi Yasser Adi Saputra.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek sajuak warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ediyal bin Karnain, bersama-sama dengan Saksi Sultan Wijaya bin Sunardi (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, pada bulan juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya sekira pada tahun 2022, bertempat di Ruko Konter HP Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2022, Saksi Sultan Wijaya bin Sunardi (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) mengirimkan chat (pesan) melalui app. whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*yuk kita besok cari*" Terdakwa menjawab "*ayok*" selanjutnya pada keesokan harinya, sekira jam 11.30 WIB Saksi Sultan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus bersiap untuk pergi ke daerah Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sultan berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam list hijau milik Saksi Sultan dan membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci milik Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Sultan berkata kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *"itu motor (sembunyi melirik ke arah sepeda motor yang ada dibelakang ruko konter)"* kemudian Terdakwa menjawab *"ho'oh iya"* kemudian Saksi Sultan langsung memutar kunci sepeda motor, lalu Saksi Sultan berhenti tepat dibelakang ruko konter tersebut yang jaraknya dekat dengan sepeda motor yang akan Terdakwa dan Saksi Sultan curi, kemudian Saksi Sultan duduk disepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara memasukan kunci Y berikut mata kunci kedalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak, Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi Yasser Adi Saputra ke arah kota agung, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Sultan bertukar sepeda motor kemudian sesampainya di daerah Pekon Fajar Esuk, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Saksi Sultan berhenti untuk melepas plat sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tersebut kemudian Saksi Sultan meletakkan plat tersebut dibawah pohon bambu;

- selanjutnya Saksi Sultan bertanya kepada Terdakwa *"mau taro mana motor ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya juga gatau, seingat saya ada yang nyari motor di grup FB"* kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengirimkan pesan (chat) whatsapp kepada seseorang yang Terdakwa kenal dari media sosial di facebook dan akun facebook tersebut bernama *"boy kour", boy kour"* telah memposting di grup facebook *"jual beli motor wilayah Tanggamus"* sedang mencari sepeda motor kosongan (tanpa surat) dengan mencantumkan No. Whatsaap-Nya, kemudian Terdakwa mengirimkan chat (pesan) Whatsapp kepada orang tersebut bernama Saksi Bayu Maulana bin Nur Sadin, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada Saksi Bayu dengan mengatakan *"ini mas ada beat kalo minat"* kemudian Saksi Bayu menjawab *"berapa mas?"* kemudian Terdakwa menjawab *"4 juta"* lalu Saksi Bayu menjawab *"yaudah cek barang, klo ga Terdakwa ke rumah situ aja mas"* kemudian Terdakwa menjawab *"Cod aja"*, lalu Saksi Bayu menjawab *"yaudah saya nunggu ditikungan pasar ikan talang padang aja"* kemudian Terdakwa menjawab *"yaudah tunggu"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sultan pergi menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, sesampainya di Tikungan Pasar Ikan Talang Padang, Terdakwa mengirimkan chat (pesan) kepada Saksi Bayu dengan mengatakan *"saya sudah sampe"*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mengirimkan bukti foto tempat Terdakwa berhenti)” kemudian Saksi Bayu menjawab “*yaudah saya kesana*”;

- selanjutnya Saksi Bayu datang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Bayu bersama Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam list hijau milik Saksi Sultan, sedangkan Saksi Sultan dibelakang Terdakwa mengikuti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi Yasser Adi Saputra menuju ke tempat teman dari Saksi Bayu yang tidak Terdakwa kenal di lokasi daerah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sesampainya dilokasi, teman dari Saksi Bayu langsung mengecek sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bayu “*minusnya kontaknya rusak*” setelah kendaaraan itu selesai dicek oleh teman dari Saksi Bayu tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bayu “*gimana jadi ga*”, kemudian Saksi Bayu menjawab “*yaudah*”, kemudian terjadi jual beli tersebut bersepakat dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah itu Saksi Bayu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi Yasser Adi Saputra dibawa oleh teman dari Saksi Bayu yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;
- selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sultan menuju arah pulang, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) uang dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi Yasser Adi Saputra dengan Saksi Sultan, dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sultan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) helai kemeja, 2 (dua) helai celana jeans, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sultan Wijaya bin Sunardi (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) menyebabkan Saksi Yasser Adi S. bin Eko Priyo Kantoro, mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sultan Wijaya bin Sunardi (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP No Rangka: MHUM2126JK090422, No Mesin: JM21E2068519 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Yasser Adi S. bin Eko Priyo Kantoro.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seto Wijaya bin Eko Priyo Kataro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM21263K090422, Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yasser yang merupakan kakak dari Saksi Seto;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik Saksi Yasser sedang diparkirkan di belakang ruko konter *handphone* tersebut, kemudian Saksi Seto masuk ke dalam konter untuk membuka *rolling door* konter, lalu pada sekira pukul 12.00 WIB Saksi Seto keluar lewat belakang menuju kamar mandi dan melihat sepeda motor milik Saksi Yasser masih ada, setelah dari kamar mandi Saksi Seto masuk ke dalam konter dan menutup pintu belakang, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Seto keluar lewat belakang menuju kamar mandi dan melihat sepeda motor milik Saksi Yasser sudah tidak ada di tempat Saksi Seto memarkirkannya, setelah itu Saksi Seto mencari di seputaran konter namun sepeda motor tersebut juga tidak ditemukan, lalu Saksi Seto bertanya kepada Sdri. Wulan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan Sdri. Wulan menyatakan tidak mengetahui keberadaan sepeda

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



motor tersebut, selanjutnya Saksi Seto melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gadingrejo;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Yasser mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Seto sedang berada di dalam konter untuk melayani pembeli yang sedang ramai;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dengan keadaan dikunci stang serta kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Seto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yasser Adi Saputra bin Eko Priyo Katoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM21263K090422, Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yasser yang merupakan kakak dari Saksi Seto;
- Bahwa Saksi Yasser mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya tersebut karena Saksi Seto menelepon Saksi Yasser dan menceritakan jika sepeda motor tersebut telah diambil saat sepeda motor tersebut diparkirkan di belakang ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Yasser sedang beristirahat di rumah yang beralamat di RT 002 RW 003 Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi Yasser tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut, namun setelah mendengar cerita dari Saksi Seto mengenai sepeda motor milik Saksi Yasser yang diparkirkan dalam keadaan dikunci stang, maka Saksi Yasser menduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor secara paksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sultan Wijaya bin Sunardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sultan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada bulan Juli 2022 Saksi Sultan mengirimkan *chat* (pesan) *Whatsapp* kepada Terdakwa "*yuk kita besok cari*" dan Terdakwa menjawab "*ayok*", pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sultan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan Saksi Sultan pun membangunkannya, setelah Terdakwa bangun dari tidurnya Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*ayok*", kemudian Terdakwa mandi dan pada sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sultan bersama Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dengan sudah membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci hingga melewati Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Sultan tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil, namun sesampainya di Kecamatan Gadingrejo dan melewati jalan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*itu motor (sembari saya melirik ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang ada dibelakang ruko konter)*" dan Terdakwa menjawab "*ho'oh iya*", kemudian Saksi Sultan memutarakan sepeda motornya dan berhenti tepat di belakang ruko tersebut tepatnya dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang akan diambil, lalu Saksi Sultan duduk di sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci Y berikut mata kunci ke dalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut Terdakwa dan Saksi Sultan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Kota Agung yang mana pada saat di jalan Saksi Sultan yang awalnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang Terdakwa kendari, setelah perjalanan dilanjutkan ke

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kota Agung dan sesampainya di Pekon Fajar Esuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tepatnya di pohon bambu Saksi Sultan berhenti dan melepas plat nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Sultan dan Saksi Sultan meletakkan plat nopol tersebut tepat di bawah pohon bambu, lalu Saksi Sultan bertanya kepada Terdakwa *"mau taro mana motor ini"* dan Terdakwa menjawab *"saya juga gatau seingat saya ada yang nyari motor di grup"*, setelah itu Saksi Sultan dan Terdakwa pergi menuju ke tikungan pasar ikan Talang Padang, sesampainya di tikungan Pasar Ikan Talang Padang datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal dan duduk dengan posisi dibonceng dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa, Saksi Sultan, dan lelaki tersebut pergi sebuah daerah yang tidak Saksi Sultan ketahui dan Terdakwa melakukan transaksi dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal hingga terjadilah kesepakatan penjualan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Saksi Sultan dan Terdakwa hingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Sultan gunakan untuk bermain judi online slot;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau merupakan milik Saksi Sultan, sedangkan mata kunci merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Bayu Maulana bin Nur Sadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kali Bening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Saksi Bayu telah membantu Terdakwa menjual ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih kepada Sdr. Herdi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Bayu mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan *chat* (pesan) *Whatsapp* kepada Saksi Bayu *"ini mas ada beat kalo minat"* dan Saksi Bayu menjawab

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"berapa mas?", kemudian Terdakwa berkata "4 juta" dan Saksi Bayu mengirimkan pesan "yaudah cek barang, klo ga saya ke rumah situ aja mas", lalu Terdakwa menjawab "Cod aja" yang dijawab oleh Saksi Bayu "kalo ga kamu ke rumah saya aja" dan Terdakwa membalas pesan tersebut "Cod aja mas", setelah itu Saksi Bayu mengirimkan pesan "yaudah kamu ke sini aja Banding Agung" dan Terdakwa menjawab "saya gatau tempatnya, yang saya tau aja", kemudian Saksi Bayu mengirimkan chat kembali "yaudah saya nunggu di tikungan pasar ikan Talang Padang" dan Terdakwa menjawab "yaudah tunggu";

- Bahwa setelah itu Saksi Bayu mendapatkan chat (pesan) Whatsapp dari Terdakwa "saya sudah sampe (mengirimkan bukti foto tempatnya berhenti)" dan Saksi Bayu menjawab "yaudah saya kesana", kemudian Saksi Bayu datang menemui Terdakwa di tikungan pasar ikan Talang Padang dan berkenalan yang mana saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang saya tidak tahu namanya, lalu Saksi Bayu dibonceng oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dan pada saat di jalan bertemu Sdr. Herdi yang sebelumnya janji untuk bertemu di Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Saksi Bayu digiring oleh Sdr. Herdi dari belakang, sesampainya Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Sdr. Herdi memeriksa sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada saya "minusnya kontaknya rusak", setelah sepeda motor itu selesai diperiksa oleh Sdr. Herdi Terdakwa bertanya kepada Saksi Bayu "gimana jadi ga" dan Saksi Bayu menjawab "yaudah", lalu terjadi negosiasi harga antara Sdr. Herdi dengan Terdakwa dari harga yang sudah ditetapkan Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga sepakat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Sdr. Herdi alias Ferdian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bayu untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah, kemudian Saksi Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dibawa oleh Sdr. Herdi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sultan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM2126JK090422, Nosin: JM21E2068519 di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada bulan Juli 2022 Saksi Sultan mengirimkan *chat* (pesan) *Whatsapp* kepada Terdakwa "*yuk kita besok cari*" dan Terdakwa menjawab "*ayok*", pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sultan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan Saksi Sultan pun membangunkannya, setelah Terdakwa bangun dari tidurnya Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*ayok*", kemudian Terdakwa mandi dan pada sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sultan bersama Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dengan sudah membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci hingga melewati Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Sultan tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil, namun sesampainya di Kecamatan Gadingrejo dan melewati jalan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*itu motor* (sembari saya melirik ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang ada dibelakang ruko konter)" dan Terdakwa menjawab "*ho'oh iya*", kemudian Saksi Sultan memutarakan sepeda motornya dan berhenti tepat di belakang ruko tersebut tepatnya dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang akan diambil, lalu Saksi Sultan duduk di sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci Y berikut mata kunci ke dalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut Terdakwa dan Saksi Sultan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Kota Agung yang mana pada saat di jalan Saksi Sultan yang awalnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau menukarnya dengan 1



(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang Terdakwa kendaraai, setelah perjalanan dilanjutkan ke arah Kota Agung dan sesampainya di Pekon Fajar Esuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tepatnya di pohon bambu Saksi Sultan berhenti dan melepas plat nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Sultan dan Saksi Sultan meletakkan plat nopol tersebut tepat di bawah pohon bambu, lalu Saksi Sultan bertanya kepada Terdakwa "*mau taro mana motor ini*" dan Terdakwa menjawab "*saya juga gatau seingat saya ada yang nyari motor di grup*", setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada seseorang yang saya tahu dari media sosial *Facebook* dengan akun *Facebook* yang bernama "*boy kour*" yang telah memposting di grup *Facebook* "*jual beli motor wilayah Tanggamus*" sedang mencari sepeda motor kosongan (tanpa surat) dengan mencantumkan nomor *Whatsapp* nya, lalu Terdakwa mengirimkan *chat Whatsapp* kepada orang yang mengaku bernama Bayu tersebut "*ini mas ada beat kalo minaf*", kemudian Saksi Bayu menjawab "*berapa mas?*" dan Terdakwa menjawab "*4 juta*", lalu Saksi Bayu mengirimkan pesan "*yaudah cek barang, klo ga saya ke rumah situ aja mas*" dan Terdakwa menjawab "*Cod aja*", setelah itu Saksi Bayu mengirimkan pesan "*kalo ga kamu ke rumah saya aja*" dan Terdakwa membalas pesan tersebut "*Cod aja mas*", lalu Saksi Bayu mengirimkan pesan kepada Terdakwa "*yaudah kamu ke sini aja Banding Agung*" dan Terdakwa menjawab "*saya gatau tempatnya, yang saya tau aja*", kemudian Saksi Bayu mengirimkan *chat* kembali "*yaudah saya nunggu di tikungan pasar ikan Talang Padang*" dan Terdakwa menjawab "*yaudah tunggu*", setelah itu Terdakwa dan Sultan pergi menuju tikungan Pasar Ikan Talang Padang;

- Bahwa sesampainya di Tikungan Pasar Ikan Talang Padang, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saksi Bayu "*saya sudah sampe* (mengirimkan bukti foto tempat Terdakwa berhenti)" dan Saksi Bayu menjawab "*yaudah saya kesana*", tidak lama kemudian Saksi Bayu tersebut datang menemui Terdakwa dan berkenalan, lalu Saksi Bayu ikut bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau, sedangkan Sdr. Sultan mengikuti di belakang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang pada saat di jalan bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan menggiring dari belakang hingga berhenti di lokasi yang Terdakwa tidak ketahui, namun masih berada di Kecamatan Talang



Padang, Kabupaten Tanggamus, lalu 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman dari Saksi Bayu tersebut memeriksa sepeda motor yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bayu "*minusnya kontaknya rusak*", setelah selesai diperiksa Terdakwa bertanya kepada Saksi Bayu "*gimana jadi ga*" dan Saksi Bayu menjawab "*yaudah*", lalu terjadi negosiasi harga antara Terdakwa dengan teman dari Saksi Bayu tersebut dari yang mulanya Terdakwa memberikan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga disepakati menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu teman dari Saksi Bayu tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bayu dan Saksi Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dibawa oleh teman dari Saksi Bayu;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Saksi Sultan dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) helai kemeja dan 2 (dua) helai celana jeans, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau merupakan milik Saksi Sultan, sedangkan mata kunci merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara lain dan baru selesai menjalaninya pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;
2. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;

5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek sajuak warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sultan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM2126JK090422, Nosin: JM21E2068519 milik Saksi Yasser di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa peristiwa bermula pada bulan Juli 2022 Saksi Sultan mengirimkan *chat* (pesan) *Whatsapp* kepada Terdakwa "*yuk kita besok cari*" dan Terdakwa menjawab "*ayok*", pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sultan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan Saksi Sultan pun membangunkannya, setelah Terdakwa bangun dari tidurnya Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*ayok*", kemudian Terdakwa mandi dan pada sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sultan bersama Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dengan sudah membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci hingga melewati Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Sultan tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil, namun sesampainya di Kecamatan Gadingrejo dan melewati jalan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa "*itu motor* (sembari saya melirik ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang ada dibelakang ruko konter)" dan Terdakwa menjawab "*ho'oh iya*", kemudian Saksi Sultan memutar sepeda motornya dan berhenti tepat di belakang ruko tersebut tepatnya dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang akan diambil, lalu Saksi Sultan duduk di sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



dengan memasukkan kunci Y berikut mata kunci ke dalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi;

3. Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut Terdakwa dan Saksi Sultan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Kota Agung yang mana pada saat di jalan Saksi Sultan yang awalnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang Terdakwa kendaraai, setelah perjalanan dilanjutkan ke arah Kota Agung dan sesampainya di Pekon Fajar Esuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tepatnya di pohon bambu Saksi Sultan berhenti dan melepas plat nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Sultan dan Saksi Sultan meletakkan plat nopol tersebut tepat di bawah pohon bambu, lalu Saksi Sultan bertanya kepada Terdakwa *"mau taro mana motor ini"* dan Terdakwa menjawab *"saya juga gatau seingat saya ada yang nyari motor di grup"*, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada seseorang yang saya tahu dari media sosial *Facebook* dengan akun *Facebook* yang bernama *"boy kour"* yang telah memposting di grup *Facebook* *"jual beli motor wilayah Tanggamus"* sedang mencari sepeda motor kosongan (tanpa surat) dengan mencantumkan nomor *Whatsapp* nya, lalu Terdakwa mengirimkan *chat Whatsapp* kepada orang yang mengaku bernama Bayu tersebut *"ini mas ada beat kalo minat"*, kemudian Saksi Bayu menjawab *"berapa mas?"* dan Terdakwa menjawab *"4 juta"*, lalu Saksi Bayu mengirimkan pesan *"yaudah cek barang, klo ga saya ke rumah situ aja mas"* dan Terdakwa menjawab *"Cod aja"*, setelah itu Saksi Bayu mengirimkan pesan *"kalo ga kamu ke rumah saya aja"* dan Terdakwa membalas pesan tersebut *"Cod aja mas"*, lalu Saksi Bayu mengirimkan pesan kepada Terdakwa *"yaudah kamu ke sini aja Banding Agung"* dan Terdakwa menjawab *"saya gatau tempatnya, yang saya tau aja"*, kemudian Saksi Bayu mengirimkan *chat* kembali *"yaudah saya nunggu di tikungan pasar ikan Talang Padang"* dan Terdakwa menjawab *"yaudah tunggu"*, setelah itu Terdakwa dan Sultan pergi menuju tikungan Pasar Ikan Talang Padang;
4. Bahwa sesampainya di Tikungan Pasar Ikan Talang Padang, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saksi Bayu *"saya sudah sampe (mengirimkan*



bukti foto tempat Terdakwa berhenti)” dan Saksi Bayu menjawab “*yaudah saya kesana*”, tidak lama kemudian Saksi Bayu tersebut datang menemui Terdakwa dan berkenalan, lalu Saksi Bayu dibonceng oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau, sedangkan Sdr. Sultan mengikuti di belakang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang mana pada saat di jalan bertemu Sdr. Herdi yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi Bayu untuk bertemu di Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Sdr. Herdi menggiring dari belakang, sesampainya Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Sdr. Herdi memeriksa sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bayu “*minusnya kontaknya rusak*”, setelah sepeda motor itu selesai diperiksa Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Bayu “*gimana jadi ga*” dan Saksi Bayu menjawab “*yaudah*”, lalu terjadi negosiasi harga antara Sdr. Herdi dengan Terdakwa dari yang mulanya Terdakwa memberikan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga disepakati menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Sdr. Herdi alias Ferdian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bayu untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah, kemudian Saksi Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dibawa oleh Sdr. Herdi;

5. Bahwa awalnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi Seto memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor dibawa oleh Saksi Seto, namun pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Seto menemukan jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir Saksi Seto memarkirkannya, lalu Saksi Seto berusaha mencarinya di sekitar lokasi dan bertanya kepada Sdri. Wulan namun tetap tidak ditemukan sehingga Saksi Seto pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yasser selaku pemilik sepeda motor dan melaporkannya ke Polres Pringsewu;
6. Bahwa menurut Saksi Seto, pada saat peristiwa tersebut terjadi dirinya sedang berada di dalam konter untuk melayani pembeli yang sedang ramai, sedangkan menurut Saksi Yasser selaku pemilik sepeda motor, dirinya



sedang beristirahat di rumah yang beralamat di RT 002 RW 003 Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

7. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Yasser mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
8. Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Saksi Sultan dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) helai kemeja, 2 (dua) helai celana jeans, dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Saksi Sultan menggunakannya untuk bermain judi online jenis slot;
9. Bahwa 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau merupakan milik Saksi Sultan, sedangkan mata kunci merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang Ediyal bin Karnain yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian



“*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sultan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM2126JK090422, Nosin: JM21E2068519 milik Saksi Yasser di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada bulan Juli 2022 Saksi Sultan mengirimkan *chat* (pesan) *Whatsapp* kepada Terdakwa “*yuk kita besok cari*” dan Terdakwa menjawab “*ayok*”, pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sultan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan Saksi Sultan pun membangunkannya, setelah Terdakwa bangun dari tidurnya Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa “*ayok*”, kemudian Terdakwa mandi dan pada sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sultan bersama Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dengan sudah membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci hingga melewati Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Sultan tidak menemukan target sepeda motor yang akan diambil, namun sesampainya di Kecamatan Gadingrejo dan melewati jalan Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu Saksi Sultan berkata kepada Terdakwa *"itu motor (sembari saya melirik ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang ada dibelakang ruko konter)"* dan Terdakwa menjawab *"ho'oh iya"*, kemudian Saksi Sultan memutarakan sepeda motornya dan berhenti tepat di belakang ruko tersebut tepatnya dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang akan diambil, lalu Saksi Sultan duduk di sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci Y berikut mata kunci ke dalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut Terdakwa dan Saksi Sultan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Kota Agung yang mana pada saat di jalan Saksi Sultan yang awalnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang Terdakwa kendaraai, setelah perjalanan dilanjutkan ke arah Kota Agung dan sesampainya di Pekon Fajar Esuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tepatnya di pohon bambu Saksi Sultan berhenti dan melepas plat nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Sultan dan Saksi Sultan meletakkan plat nopol tersebut tepat di bawah pohon bambu, lalu Saksi Sultan bertanya kepada Terdakwa *"mau taro mana motor ini"* dan Terdakwa menjawab *"saya juga gatau seinget saya ada yang nyari motor di grup"*, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada seseorang yang saya tahu dari media sosial *Facebook* dengan akun *Facebook* yang bernama *"boy kour"* yang telah memposting di grup *Facebook* "jual beli motor wilayah Tanggamus" sedang mencari sepeda motor kosongan (tanpa surat) dengan mencantumkan nomor *Whatsapp* nya, lalu Terdakwa mengirimkan *chat Whatsapp* kepada orang yang mengaku bernama Bayu tersebut *"ini mas ada beat kalo minat"*, kemudian Saksi Bayu menjawab *"berapa mas?"* dan Terdakwa menjawab *"4 juta"*, lalu Saksi Bayu mengirim pesan *"yaudah cek barang, klo ga saya ke rumah situ aja mas"* dan Terdakwa menjawab *"Cod aja"*, setelah itu Saksi Bayu mengirimkan pesan *"kalo ga kamu ke rumah saya aja"* dan Terdakwa membalas pesan tersebut *"Cod aja mas"*, lalu Saksi Bayu mengirimkan pesan kepada Terdakwa *"yaudah kamu ke sini aja Banding Agung"* dan Terdakwa menjawab *"saya gatau tempatnya, yang saya tau aja"*, kemudian Saksi Bayu mengirimkan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat kembali “*yaudah saya nunggu di tikungan pasar ikan Talang Padang*” dan Terdakwa menjawab “*yaudah tunggu*”, setelah itu Terdakwa dan Sultan pergi menuju tikungan Pasar Ikan Talang Padang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tikungan Pasar Ikan Talang Padang, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saksi Bayu “*saya sudah sampe* (mengirimkan bukti foto tempat Terdakwa berhenti)” dan Saksi Bayu menjawab “*yaudah saya kesana*”, tidak lama kemudian Saksi Bayu tersebut datang menemui Terdakwa dan berkenalan, lalu Saksi Bayu dibonceng oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau, sedangkan Sdr. Sultan mengikuti di belakang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang mana pada saat di jalan bertemu Sdr. Herdi yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi Bayu untuk bertemu di Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Sdr. Herdi menggiring dari belakang, sesampainya Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Sdr. Herdi memeriksa sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bayu “*minusnya kontaknya rusak*”, setelah sepeda motor itu selesai diperiksa Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Bayu “*gimana jadi ga*” dan Saksi Bayu menjawab “*yaudah*”, lalu terjadi negosiasi harga antara Sdr. Herdi dengan Terdakwa dari yang mulanya Terdakwa memberikan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga disepakati menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Sdr. Herdi alias Ferdian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bayu untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah, kemudian Saksi Bayu menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dibawa oleh Sdr. Herdi;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi Seto memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor dibawa oleh Saksi Seto, namun pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Seto menemukan jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir Saksi Seto memarkirkannya, lalu Saksi Seto berusaha mencarinya di sekitar lokasi dan bertanya kepada Sdr. Wulan namun tetap tidak ditemukan sehingga Saksi Seto pun memberitahukan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada Saksi Yasser selaku pemilik sepeda motor dan melaporkannya ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Seto, pada saat peristiwa tersebut terjadi dirinya sedang berada di dalam konter untuk melayani pembeli yang sedang ramai, sedangkan menurut Saksi Yasser selaku pemilik sepeda motor, dirinya sedang beristirahat di rumah yang beralamat di RT 002 RW 003 Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sehingga Terdakwa dan Saksi Sultan mengambil sepeda motor milik Saksi Yasser tersebut tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari Saksi Seto dan Saksi Yasser;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Saksi Sultan dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) helai kemeja, 2 (dua) helai celana jeans, dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Saksi Sultan menggunakannya untuk bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sultan tersebut Saksi Yasser mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yasser dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHUM2126JK090422, Nosin: JM21E2068519 milik Saksi Yasser di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu awalnya bermula dari ajakan Saksi Sultan kepada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi Sultan dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau dengan sudah membawa 1 (satu) buah kunci Y berikut mata kunci untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil hingga keduanya tiba di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang terparkir di belakang sebuah ruko konter *handphone*, kemudian Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor dengan memasukkan kunci Y berserta mata kunci ke dalam kontak sepeda motor, sedangkan Saksi Sultan menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dan Saksi Sultan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau pergi meninggalkan lokasi dan di tengah perjalanan keduanya bertukar sepeda motor, lalu Saksi Sultan melepaskan plat nomor pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau, setelah itu Terdakwa mencari orang yang akan membeli sepeda motor melalui aplikasi *Facebook* dan berkomunikasi dengan orang tersebut yang mana hasil penjualan tersebut dibagi secara rata untuk keduanya;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut pun sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Sultan yang mana 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CRF warna hitam list hijau merupakan milik Saksi Sultan, sedangkan mata kunci merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan baik Terdakwa maupun Saksi Sultan masing-masing mempunyai peran yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Sultan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama yang telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, selanjutnya selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, selain itu yang dimaksud dengan anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sultan telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP, Noka: MHUM2126JK090422, Nosin: JM21E2068519 milik Saksi Yasser di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi Seto memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor dibawa oleh Saksi Seto, oleh karenanya untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa memasukkan kunci Y beserta mata kuncinya ke dalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa agar sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat hendak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mengakui kepada Saksi Bayu jika sepeda motor yang hendak dijualnya memiliki kekurangan pada kontak sepeda motornya yang sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya kontak sepeda motor tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Sultan berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut serta membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui Terdakwa dan Saksi Sultan dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak sehingga salah satu sub unsur dalam ketentuan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan membenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengambil sepeda motor milik Saksi Yasser pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di ruko konter *handphone* yang beralamat di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, diketahui setelah perbuatan tersebut Terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa yakni mengambil sepeda motor milik Sdri. Nurlia di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang mana perbuatan tersebut sebelumnya sudah diputus pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot, sehingga berdasarkan hal di atas maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan perbarengan tindak pidana (*concurcus*), yang mana sekalipun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menyertakan ketentuan mengenai pasal perbarengan tindak pidana (*concurcus*) tersebut, oleh karena ketentuan ini sifatnya asesoir terhadap pidana pokoknya, Majelis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Hakim merasa perlu pula mempertimbangkannya secara khusus lebih lanjut dalam putusan ini, hal ini dikarenakan ketentuan perbarengan tindak pidana (*concurcus*) ini akan erat kaitannya dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Perbarengan aturan (*concurcus idealis*), yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Perbarengan berlanjut (*concurcus berlanjut*), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Perbarengan/*Concurcus Realis*, yaitu suatu perbuatan jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana terhadap kejahatannya tersebut, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri. Adapun secara umum Perbarengan/*Concurcus Realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang, bahwa antara perbuatan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu sekira 6 (enam) hari dan kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang yang sama yakni bersama dengan Saksi Sultan, namun perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda serta didasari oleh 2 (dua) kehendak yang



berbeda karena setelah ajakan pertama Saksi Sultan untuk mengambil sepeda motor pada tanggal 3 Juli 2022 selesai dilaksanakan, maka Saksi Sultan kembali mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor pada tanggal 8 Juli 2022 sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (yang mana merujuk ketentuan ini terhadap suatu perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan ketentuan maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karenanya walaupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana di atas, namun dikarenakan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa merupakan lingkup sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, dan mengingat pula sifat Pasal ini yang bersifat sebagai asesoir guna melengkapi terhadap ketentuan tindak pidana utamanya maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap penerapan norma ini, terhadap perbuatan Terdakwa tetap harus dikualifikasikan sebagai perbarengan/*concurcus realis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengingat perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai suatu penggabungan perbuatan (*concurcus realis*), yang mana atas salah satu perbuatan ini Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot maka dalam penjatuhan pemidanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah berpedoman terhadap ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menggariskan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, kemudian dirinya dinyatakan bersalah lagi atas suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran lainnya sebelum ada putusan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan turut memperhitungkan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot dengan memperhatikan pidana



maksimum yang diperbolehkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra, dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra merupakan barang yang telah disita



dari Saksi Yasser untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Yasser Adi Saputra bin Eko Priyo Kataro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek sajuak warna hitam yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang mana setelah memperhatikan barang bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis atau manfaat yang sebanding apabila ditetapkan dirampas untuk negara, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Yasser;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 an. Yasser Adi Saputra;Dikembalikan kepada Saksi Yasser Adi Saputra bin Eko Priyo Kataro;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek sajuak warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.,

Wahyu Noviarini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot